

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR: 419/PID.SUS/2019/PN.SMG)**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2025**

## ABSTRAK

Media sosial dianggap sebagai tempat yang paling mudah untuk mengakses berita bahkan sebagian orang mulai memilih menulis berita menggunakan salah satu dari jejaring situs pada media sosial yang mana tidak membutuhkan alat yang mahal dan biaya yang besar. Semua pengguna media sosial juga bisa mengedit atau menambahkan baik itu tulisan, gambar atau video dan lainlainnya. Kita sebagai pengguna media sosial dimudahkan dengan ketika mau membuat opini atau pendapat tentang suatu hal tidak perlu untuk memuatnya di koran ataupun majalah karena media sosial sudah mewadahi itu semua. Akan tetapi dengan mudahnya memberikan opini yang menjadikan penyalahgunaan bagi sebagian orang mulai dari menyebarkan berita bohong, pencemaran nama baik ataupun untuk menjatuhkan orang lain.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dan analisis dilakukan secara kualitatif tanpa menggunakan suatu perhitungan secara matematis. Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana penting untuk melindungi harkat individu dan etika komunikasi di dunia digital. Pencemaran nama baik di media sosial bisa menyebar cepat dan berdampak luas, sehingga penegakan hukum yang adil diperlukan. Namun, sanksi harus proporsional dan tidak mengurangi kebebasan berekspresi. Penegak hukum harus memastikan semua unsur tindak pidana terbukti sah agar tidak ada kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah. Putusan Nomor: 419/Pid. Sus/2019/PN. Smg menunjukkan hukuman enam bulan tidak sebanding dengan dampak pada korban. Keputusan ini juga tidak memberikan kepastian hukum yang cukup dan dikhawatirkan bisa dijadikan acuan di kasus lain. Ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih komprehensif, mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat.

Simpulan Putusan Nomor: 419/Pid. Sus/2019/PN. Smg menunjukkan penerapan sanksi pidana untuk pencemaran nama baik di media sosial. Terdakwa Loekito Rahardjo Hidajat dihukum penjara 6 bulan dan denda Rp. 5. 000. 000, yang tidak akan dilaksanakan jika tidak ada tindak pidana lain dalam satu tahun. Namun, hukuman ini dinilai tidak adil bagi korban, mengingat dampak psikologis dan sosial yang dialami. Ada kekhawatiran bahwa keputusan ini bisa menjadi contoh buruk untuk kasus serupa dan tidak memberikan efek jera. Diperlukan pendekatan hukum yang lebih baik untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Saran untuk Hakim di Pengadilan Negeri Semarang perlu menegakkan prinsip proporsionalitas, keadilan substantif, dan tujuan pemidanaan. Keputusan yang baik harus mengembalikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Hakim harus introspeksi profesional, menunjukkan empati, dan meningkatkan kompetensi serta transparansi dalam putusan.

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial